

## **BAB IV**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP APARAT TNI YANG MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINASI KEPADA MAHASISWA PAPUA DITINJAU DARI UU NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

#### **A. Pemberian Sanksi yang Tepat kepada Aparat TNI yang Melakukan Tindakan Diskriminasi kepada Mahasiswa Papua ( ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis )**

Prajurit TNI merupakan salah satu bagian dari masyarakat hukum yang bedanya, mereka memiliki peranan yang mendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Akan tetapi kesadaran hukum dalam lingkungan TNI tidak dapat diharapkan apabila TNI sebagai prajurit yang merupakan salah satu bagian masyarakat hukum tidak berkontribusi dengan upaya senantiasa menaati peraturan yang berlaku dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku.

Pada masa sekarang ini Negara Indonesia tengah memasuki masa transisinya dari masa otoritarian pada masa demokrasi, pada masa tersebut tentunya akan ada banyak sekali ketidakpastian. Meski begitu, satu hal yang pasti bahwa keadaan seperti demikian tidak merubah tugas dan tanggung jawab TNI, dimana TNI merupakan alat pertahanan dan keamanan negara, dan hal tersebut tidak dapat mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang tugasnya harus senantiasa mengayomi masyarakat

Peran dan kedudukan TNI didalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, peran TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.<sup>80</sup>

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.<sup>81</sup>

Dalam kasus yang terjadi pada tahun 2019, terjadi pengepungan yang dilakukan oleh masyarakat, oknum Satpol PP, dan beberapa aparat TNI di daerah Surabaya tepatnya di asrama Mahasiswa Papua. Peristiwa tersebut dipicu oleh jatuhnya bendera merah putih ke selokan yang terdapat di depan asrama yang diduga dilakukan oleh Mahasiswa Papua. Namun, seorang yang diduga merupakan Komandan Rayon Militer (Danramil) kemudian masuk ke dalam asrama diikuti anggota militer lainnya, beberapa orang dari anggota militer tersebut bahkan memberikan ancaman pembunuhan dan umpatan-umpatan bernada rasis kepada para Mahasiswa Papua yang berada didalam asrama. Para mahasiswa tersebut terpaksa terkumpul di aula asrama tanpa

---

<sup>80</sup> Jurnal Mabes TNI, *Efektivitas Undang-Undang TNI & POLRI di Indonesia*, Mabes TNI: Cilangkap Jakarta, hlm. 10.

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, hlm. 6.

dapat keluar karena keadaan massa yang makin banyak di luar asrama. Massa tersebut menggedor pintu gerbang asrama, melempari kaca dengan batu hingga pecah, dan diantaranya menutup jalan di depan asrama. Sementara itu para mahasiswa tersebut mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi secara persis atas jatuhnya bendera merah putih.

Peristiwa tersebut mengidentifikasi akan adanya perbuatan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh aparat TNI, padahal dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia dijelaskan tentang larangan bagi anggota militer untuk :

1. Memaki, menyalah-nyalakan nama Tuhan, mengeluarkan perkataan kasar dan keji dalam pekerjaan atau diluar.
2. Hidup boros, mempunyai utang di sana-sini dan menghamburkan uang dengan berjudi.
3. Berbuat sewenang-wenang, memiliki sesuatu barang yang bukan haknya yang berakibat mengganggu keamanan dan keselamatan.
4. Mendatangi rumah pelacur dan harus tahu bahwa perbuatan yang sedemikian itu dilarang benar-benar bagi anggota militer.
5. Menjual barang, pakaian dalam, atau senjata yang telah diserahkan kepadanya.

Begitu pula tindakan yang dilakukan oleh aparat TNI telah melanggar kewajiban yang terdapat dalam Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Eka Karma (TRIDEK). Terdapat delapan wajib TNI, diantaranya :

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Selain melanggar kewajiban dalam TRIDEK, peristiwa tersebut juga melanggar tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pertahanan negara yang dimaksud tercantum dalam Pasal 4 berbunyi: “Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”.

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni: “Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa”.

Tindakan diskriminasi yang telah dilakukan oleh aparat TNI terhadap para mahasiswa asal Papua tersebut dirasa telah membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

Namun, sanksi yang saat ini baru diberikan adalah skorsing yang diberikan Kodam V/Brawijaya kepada lima anggotanya tersebut bersifat sementara. Letkol Arm Imam Hariyadi selaku Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya menerangkan bahwa salah satu dari lima anggotanya yang dijatuhi skorsing adalah Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf N.H Irianto. Selain Danramil Tambaksari Mayor Inf N.H Irianto, Imam tidak menjelaskan secara rinci siapa saja empat anggota TNI lainnya yang diduga ikut melontarkan makian kepada mahasiswa asal Papua tersebut.

Peristiwa diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 berbunyi bahwa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :

- 1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- 2) Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- 3) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain;
- 4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

**B. Penegakkan Hukum dalam Proses Penyelesaian Tindakan Diskriminasi yang dilakukan oleh Aparat TNI.**

Adapun kewenangan dari Pengadilan Militer untuk mengadili perkara Tindak Diskriminasi Ras dan Etnis yang terdakwanya merupakan anggota militer, terdapat di dalam Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pidana Militer, yaitu :

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit

- b. Yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan prajurit
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Terdapat mekanisme terhadap militer yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan Keputusan Pangab No. Kep/01/P/I/1984 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksanaan Pusat antara lain tentang Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) ABRI, dimana tercakup :

1. Badan Kemahkamahannya Militer (Bamahmil), yang terdiri dari:
  - a) Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung).
  - b) Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti).
  - c) Mahkamah Militer (Mahmil).
  - d) Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).
2. Badan Keodituran Militer (Baotmil), yang terdiri dari:
  - a) Oditurat Jenderal (Otjen).
  - b) Oditurat Militer Tinggi (Otmilti).
  - c) Oditurat Militer (Otmil).
  - d) Oditurat Militer Luar Biasa (Otmillub).



### 3. Pusat Pemasyarakatan Militer (Pusmasmil).

Berdasarkan keputusan Menhankam No. Kep/019/VII/1985 Tanggal 17 Juli 1985, ditetapkan Badan-Badan Peradilan Militer sebagai berikut :

#### 1. Mahmilti dan Otmilti.

- a) I- Medan dengan daerah hukum meliputi Sumatera dan Kalimantan.
- b) II- Jakarta dengan daerah hukum meliputi Jakarta raya, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- c) III- Surabaya dengan daerah hukum meliputi Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

#### 2. Mahmil dan Otmil.

Ada 19 Mahmil dan Otmil mulai dari Mahmil dan Otmil I – 01 Banda Aceh sampai dengan Mahmil dan Otmil III – 19 Jayapura, yang terdiri dari 10 Mahmil dan Otmil Tipe A (berkedudukan di tempat kedudukan Pangdam) dan 9 Mahmil dan Otmil Tipe B.

#### 3. Disamping itu berdasarkan Surat Keputusan Pangab No. Skep/663/XI/1985 Tanggal 4 November 1985, ditetapkan pula 7 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Otmil, yaitu masing-masing:

- a) UPT I – 02 Pematang Siantar.
- b) UPT I – 03 Pekanbaru.
- c) UPT I – 04 Bandar Lampung.
- d) UPT I – 09 Cirebon.



- e) UPT II – 11 Purwokerto.
- f) UPT III – 12 Malang.
- g) UPT III – 15 Dili.

#### 4. Pemasyarakatan Militer (Masmil).

Hingga saat ini ada 4 Masmil, yaitu masing-masing yang berkedudukan di Medan, Cimahi, Surabaya dan Ujung Pandang. Disamping itu terdapat pula Instalasi Tuna Tertib Militer (Staltuntibmil) yang merupakan bagian dari Organisasi Polisi Militer dan berada disetiap Pendam.

Pada tahun 1997 Hukum Acara Pidana Militer diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan ketentuan UU Peradilan Militer terjadi perubahan nama terhadap sebagai Badan Peradilan Militer, yaitu :

1. Mahkamah Militer Agung diubah namanya menjadi Pengadilan Militer Utama.
2. Mahkamah Militer Tinggi diubah namanya menjadi Pengadilan Militer Tinggi.
3. Mahkamah Militer diubah namanya menjadi Pengadilan Militer.
4. Disamping itu, dalam Undang-Undang Peradilan Militer ditetapkan pula Pengadilan Militer Pertempuran dan Oditurat Militer Pertempuran (kedua lembaga ini baru akan berfungsi bila terjadi peperangan).

Berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Indonesia dan

Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua ketetapan MPR itu pada dasarnya menyatakan, bahwa kepolisian terpisah dari TNI (ABRI) dan berstatus sebagai non-militer (sipil). Sehingga apabila ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka peradilannya tunduk pada Peradilan Umum.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Umum, dan Pengadilan Pertempuran Militer.

1. Pengadilan Militer.<sup>82</sup>

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama mengenai perkara pidana terdakwa :

- a) Prajurit yang berpangkat kapten kebawah atau yang dipersamakan dengan mereka.
- b) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Pangab dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.

2. Pengadilan Militer Tinggi<sup>83</sup>

a) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa:

- 1) Prajurit atau salah satunya adalah prajurit yang berpangkat mayor keatas atau yang dipersamakan dengan mereka.

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 40.

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 41.

- 2) Seseorang yang berdasarkan keputusan Pangab dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- b) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha ABRI.
- c) Pengadilan tingkat kedua (Banding) dari perkara yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.
- d) Memutus sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

### 3. Pengadilan Militer Utama<sup>84</sup>

Kekuasaan dan kewenangannya :

- a) Pengadilan tingkat banding dari putusan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama.
- b) Menerima, memutus, dan menyelesaikan pada tingkat banding sengketa Tata Usaha ABRI.
- c) Memutus sengketa wewenang mengadili antar :
  - 1) Pengadilan Militer Tinggi.
  - 2) Pengadilan Militer dari Daerah Pengadilan Militer Tinggi yang berlaku.
  - 3) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi.

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44.

- d) Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur.
  - e) Melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk teknis.
  - f) Meneruskan permohonan Kasasi, PK, dan Grasi.
4. Pengadilan Militer dan Oditurat Militer Pertempuran<sup>85</sup>
- a) Bersifat *mobile* mengikuti pasukan
  - b) Dibentuk bila diperlukan
  - c) Memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi dalam masa pertempuran pada tingkat pertama dan terakhir.

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 45, Pasal 46.